

Batas Kewenangan dalam Permohonan Perubahan atau Pembedulan Nama pada Kutipan Akta Perkawinan

Wachid Baihaqi¹, Juan Maulana Alfredo^{2*}

¹Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

²Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Info. Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 29 Juli 2024 Direvisi : 15 September 2024 Disetujui : 16 September 2024	
Kata Kunci: Batas Kewenangan; Kutipan Akta Perkawinan; Permohonan Perubahan atau Pembedulan Nama.	Salah satu kewenangan Pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan perubahan nama pada akta pencatatan sipil. Seringkali masyarakat menempuh jalur Pengadilan untuk menyelesaikan kesalahan penulisan redaksional dalam akta pencatatan sipil seperti kutipan akta perkawinan yang semestinya bukan menjadi kewenangan Pengadilan. Hal ini disebabkan karena adanya kerancuan dan disparitas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dalam praktik menimbulkan polemik serta tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan dengan Instansi pelaksana. Oleh karena itu, dalam penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisa batas kewenangan Pengadilan dan Instansi pelaksana dalam permohonan perubahan atau pembedulan nama pada kutipan akta perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, tidak ada lagi ketentuan yang mensyaratkan pencatatan perubahan atau pembedulan nama pada kutipan akta perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan, akan tetapi hal ini menjadi kewenangan Instansi pelaksana.

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : alfedjuan73@gmail.com

How to Cite:

Baihaqi, W., dan J. M. Alfredo, "Batas Kewenangan dalam Permohonan Perubahan atau Pembedulan Nama pada Kutipan Akta Perkawinan", *Jurnal Fundamental Justice*, 5, no. 2 (2024): 73-88.

PENDAHULUAN

Pengadilan merupakan lembaga penegakan hukum (*law enforcement institution*)¹ yang berwenang mengadili² perkara perdata permohonan (*voluntair*) yang menyangkut kepentingan perseorangan.³ Perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat *ex-parte*⁴ yakni kepentingan hukum sepihak dari pemohon itu sendiri dan biasanya lebih bersifat administratif berkaitan dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting⁵, seperti perkawinan. Pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri sangat penting untuk memperoleh keabsahan dan kepastian hukum serta dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan transparansi terhadap pelaksanaan suatu perkawinan.⁶

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi pelaksana yakni Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam⁷ dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agama non-Islam.⁸ Pencatatan perkawinan tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu akta resmi dan autentik yang menerangkan peristiwa pernikahan⁹ yang disebut dengan kutipan akta perkawinan (*excerpt of marriage certificate*).¹⁰ Terdapat perbedaan penyebutan istilah antara KUA yang menyebut Kutipan Akta Nikah dan KCS yang menyebut Kutipan Akta Perkawinan. Namun pada prinsipnya, keduanya merupakan akta yang serupa.

Kutipan akta perkawinan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.¹¹ sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sempurna,¹² serta dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.¹³ Dalam proses pencatatan perkawinan pada kutipan akta

¹ A. Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law)", *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): Hal. 135, <https://doi.org/10.31078/jk1218>.

² *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

³ E. Erlina, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2021), Hal. 11, <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/book/85>.

⁴ *Ibid*, Hal. 377

⁵ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, *Perkara Perdata Permohonan dan Penetapan (Voluntary)* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), Hal. 5.

⁶ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan*.

⁷ *Ibid*.

⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam, *Akta Perkawinan*, <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>.

⁹ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan*.

¹⁰ L. Munawaroh, A. Munif, dan A. Rofiq, "Disharmony of Sirri Marriage Registration Regulation on the Family Card (Analyzing The Ministry of Interior Affairs' Regulation No. 9/2016)", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (Maret 2023): Hal. 95, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2851>.

¹¹ A. Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (Juni 2022): Hal. 68, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

¹² C. A. A. Taliwongso, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata di Tinjau dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)", *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 2 (April 2022): 1–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40531>.

¹³ K. A. Septianingsih, I. N. P. Budiarta, dan A. A. S. L. Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (November 2020): 336–340, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>.

perkawinan, pegawai pencatat sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan (*human error*) terutama yang menyangkut biodata para pihak seperti penulisan nama suami, istri atau wali sehingga berakibat pada penulisan nama para pihak yang tidak sama dengan dokumen kependudukan maupun dokumen penting lainnya. Pada prinsipnya kesalahan penulisan tersebut harus dilakukan perbaikan serta disesuaikan dengan dokumen kependudukan lainnya agar tidak memberikan implikasi pada perbuatan hukum lainnya yang membutuhkan kutipan akta perkawinan sebagai syarat administrasinya.¹⁴

Jika mengacu pada Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Adminduk, “Pembetulan akta pencatatan sipil biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses atau akta sudah jadi tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta”.¹⁵ Namun seringkali subjek akta (masyarakat) baru menyadari ada kesalahan penulisan nama setelah berada dalam penguasaannya bahkan sudah dalam tempo waktu yang cukup lama. Hal inilah yang melatarbelakangi masyarakat untuk menempuh jalur Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan kesalahan penulisan nama pada kutipan akta perkawinannya. Dalam praktik seringkali ditemui masyarakat mengajukan permohonan perubahan maupun pembetulan nama pada kutipan akta perkawinan ke Pengadilan dengan alasan terdapat kesalahan tulis secara redaksional. Bahkan seringkali masyarakat memohon ke Panitera Pengadilan agar dapat mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan kesalahan penulisan redaksional dalam kutipan akta perkawinannya sebagai salah satu syarat agar dapat dilakukan perbaikan penulisan di instansi pelaksana. Padahal menurut peraturan perundang-undangan terkait, kesalahan tulis secara redaksional seharusnya bukan lagi kewenangan Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Kerancuan dan disparitas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait dalam praktik menimbulkan polemik serta tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara Pengadilan dengan Instansi Pelaksana. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kesenjangan hukum antara hukum yang semestinya (*das sollen*) dan apa yang senyatanya terjadi di masyarakat (*das sein*).¹⁶ Oleh karenanya, perlu diberikan batas kewenangan yang jelas antar lembaga agar memberikan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier untuk menunjang penelitian ini. Teknik penelusuran bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal dengan menganalisa arti kata dalam bahan hukum serta intepretasi sistematis dengan

¹⁴ M. Sangidun, dan R. Nikmah, “Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah”, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4, no. 1 (Mei 2022): Hal. 76, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5102>.

¹⁵ *Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 71 Ayat (2).

¹⁶ R. L. A. Prihardiati, “Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen”, *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Februari 2021): Hal. 92, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>.

menganalisa dan mengaitkan dengan bahan hukum lainnya.

HASIL PENELITIAN

1. **Pengaturan Pencatatan Perubahan atau Pembetulan Nama pada Kutipan Akta Perkawinan dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan**
 - a. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

UU Adminduk mengategorikan kutipan akta perkawinan sebagai salah satu jenis akta pencatatan sipil. Secara normatif, perubahan nama dalam kutipan akta pencatatan sipil diperbolehkan apabila ada kesalahan penulisan sebagaimana termaktub dalam Pasal 71:

1. “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami **kesalahan tulis redaksional**”
2. “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta”
3. “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil** sesuai dengan kewenangannya.”¹⁷

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dapat dilaksanakan secara limitatif dalam hal suatu akta terdapat kesalahan tulis redaksional yakni kesalahan dalam penulisan huruf dan/atau angka.¹⁸ Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “Pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, adapun pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.”¹⁹ Dari segi kewenangan, pembetulan akta tersebut dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, bukan Pengadilan. Oleh karenanya, pembetulan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sepanjang mengalami kesalahan tulis redaksional. Artinya pembetulan tersebut hanya bersifat koreksi, bukan perubahan yang mengubah struktur nama secara mendasar.

Selain itu, diatur juga terkait pencatatan perubahan nama sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 yang berbunyi:

1. “**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri** tempat pemohon.”
2. “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.”
3. “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil

¹⁷ Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71.

¹⁸ Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71, Ayat (1).

¹⁹ Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71, Ayat (2).

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.”²⁰

Dalam praktik, terdapat kekeliruan pemahaman terhadap kedua ketentuan pasal tersebut. Menurut hemat penulis, ketentuan pasal 71 lebih mengarah kepada pembetulan atau koreksi karena kesalahan penulisan secara redaksional. Misal dalam kutipan akta perkawinan tertulis “Abdillah”, padahal seharusnya sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya yang benar adalah “Abdullah”.²¹ Sedangkan ketentuan Pasal 52 lebih mengarah kepada perubahan nama yang bersifat mendasar karena suatu keadaan tertentu pada akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran. Sehingga ketentuan Pasal 52 tersebut secara normatif memperbolehkan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat sebagai syarat wajib untuk dapat dilakukannya pencatatan perubahan nama oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan presiden sebagai peraturan pelaksanaan yang dibentuk oleh Presiden,²² untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di atasnya.²³ Begitupun dengan pembentukan peraturan ini sebagai pelaksanaan atas beberapa ketentuan pasal dalam UU Adminduk. Secara umum, Peraturan Presiden ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis terkait pembetulan akta pencatatan sipil seperti kutipan akta perkawinan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 yang berbunyi:

1. “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada **Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia** sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.”
2. “Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan”:
 - (a) “Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil”
 - (b) “Kutipan akta Pencatatan Sipil di mana **terdapat kesalahan tulis redaksional.**”²⁴

Peraturan ini secara normatif memberikan suatu penegasan kembali bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan jika terjadi kesalahan tulis redaksional. Selain itu peraturan ini memberikan ketentuan yang lebih rinci terhadap Instansi Pelaksana yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembetulan.

²⁰ Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52.

²¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, *Langkah-Langkah Jika Ada Kesalahan Pengetikan di Akta Kelahiran*, <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/309-langkah-langkah-jika-ada-kesalahan-pengetikan-di-akta-kelahiran>.

²² A. S. R. Rakia, “Simplifikasi terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (Agustus 2021): Hal. 251, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>.

²³ *Ibid*, Hal. 252.

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 59.

c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan ini secara umum memberikan pedoman terkait pencatatan nikah di KUA yang dilakukakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dituangkan kedalam sebuah akta nikah.²⁵ Peraturan ini mengatur terkait perubahan identitas pada kutipan akta nikah sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 yang berbunyi:

1. “Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN dan diberi stempel KUA.”
2. “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan keputusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.”²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbaikan penulisan dapat dilakukan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) tersebut. Sedangkan perubahan biodata boleh dilakukan, namun harus berdasarkan kepada putusan pengadilan setempat. Adapun Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.²⁷ Oleh karenanya, perubahan biodata pada kutipan akta nikah bersifat mutlak berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah khususnya bagi pemohon yang beragama Islam, sehingga lingkungan peradilan lain seperti Pengadilan Negeri tidak berwenang menurut peraturan menteri ini. Namun dalam perkembangannya, peraturan ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan kebutuhan masyarakat.²⁸ Salah satu perubahan mendasar dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait ketentuan pencatatan perubahan nama dalam kutipan akta nikah sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 yang berbunyi:

1. “Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, **harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri** pada wilayah yang bersangkutan.”
2. “Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.”²⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan perubahan biodata pada kutipan akta nikah tidak diperlukan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah lagi, akan tetapi berdasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam perkembangannya,

²⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1.

²⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34.

²⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1, Angka 5.

²⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

²⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34.

peraturan ini sudah dinya-takan tidak berlaku lagi karena telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur terkait pencatatan pernikahan saat ini. Peraturan Menteri ini merupakan peraturan perubahan atas peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.³⁰ Peraturan ini juga membawa perubahan yang mendasar terkait ketentuan pencatatan perubahan biodata dalam kutipan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi:

1. “Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.”
2. “Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - (a) Mencoret dua garis pada tulisan yang salah
 - (b) Menulis perbaikannya dengan huruf kapital
 - (c) Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret
 - (d) Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.”³¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal terjadi kesalahan penulisan dapat dilakukan peng-gantian buku nikah sepanjang ketersediaannya masih ada. Namun apabila ketersediaannya terbatas, kesalahan penulisan dapat dilakukan menurut tata cara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (2) tersebut diatas. Selanjutnya dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa:

1. “Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah **dilakukan oleh KUA Kecamatan** berdasarkan akta kelahiran yang baru.”
2. “Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan **berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.**”³²

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pen-daftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan pelaksana ini mengatur terkait pencatatan perubahan nama pada akta pencatatan sipil seperti kutipan akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 80:³³ “Pencatatan perubahan nama dil-akukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai per-syaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” Ada-

³⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

³¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 37.

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 87.

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 80.

pun berdasarkan ketentuan tersebut bahwa pencatatan perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota” dengan tata cara sebagaimana telah disebutkan di atas.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

Peraturan ini mengatur pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang termaktub dalam Pasal 4 yang berbunyi:³⁴

1. "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia."
2. "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan
 - (a) mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir
 - (b) jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan
 - (c) jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata”
3. "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-undangan."
4. "Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar un-tuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Oleh karenanya, pencatatan perubahan nama dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia menurut tata cara sebagaimana telah disebutkan di atas.

2. Batas Kewenangan Pengadilan dan Instansi Pelaksana Pencatatan Pernikahan dalam Permohonan Perubahan atau Pembetulan Nama Pada Kutipan Akta Nikah

a. Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah

Umumnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sering dikenal sebagai peradilan yang khusus menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya beragama Islam. Secara normatif, Pengadilan Agama berwenang "memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁵ Adapun ruang lingkup perkaranya di bidang:

- a. "Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah³⁶

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Pasal 4.

³⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 Ayat (3).

³⁶ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

- d. Zakat
- e. Infaq
- f. Shodaqoh
- g. Ekonomi Syariah³⁷

Sedangkan Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syar'iyah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).³⁸ Secara normatif, Mahkamah Syar'iyah berwenang "memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang

- a. *Ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga)
- b. *Muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam",³⁹

Jika ditelaah, tidak disebutkan permohonan perubahan nama dalam kutipan akta perkawinan sebagai perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Namun jika ditarik kebelakang, kewenangan dalam perkara tersebut didasarkan Pasal 34 ayat (2) Permenag Nomor 11 Tahun 2007 yakni "Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan **Pengadilan** pada wilayah yang bersangkutan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa "Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."⁴⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewenangan secara absolut dalam perkara permohonan perubahan nama pada kutipan akta nikah pada saat itu.

Jika dianalisa, Pasal 34 ayat (2) Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tersebut menimbulkan dis-paritas pemahaman dalam pelaksanaannya. Titik singgung permasalahan antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan KUA sebagai Instansi pelaksana yaitu terkait dengan pemahaman norma hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal tersebut.

Dalam Pasal 34 Permenag Nomor 11 Tahun 2007, terdapat 2 norma hukum, yang bunyinya sebagai berikut:

1. "**Perbaikan** penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi setempe KUA"
2. "**Perubahan** yang menyangkut biodata suami, istri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"⁴¹

Frasa "**Perbaikan**" dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) tersebut pada prinsipnya se-

tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

³⁷ Pengadilan Agama Tembilahan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, https://pa-tembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=466.

³⁸ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 3A, Ayat (2).

³⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 128, Ayat (3).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8.

⁴¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34.

makna dengan kata "Pembetulan" dalam ketentuan Pasal 71 UU Adminduk. Sedangkan frasa "**Perubahan**" dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) tersebut semakna dengan kata "**Perubahan**" dalam ketentuan Pasal 52 UU Adminduk. Untuk memahami norma hukum di atas, tidak bisa apabila hanya didasarkan pada Permenag Nomor 11 Tahun 2007 saja karena peraturan tersebut tidak mengandung penjelasan lebih lanjut, sehingga tidak jarang menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, terdapat disparitas pemahaman antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Instansi pelaksana, sehingga berdampak kepada penerima pelayanan publik atau pihak pencari keadilan.

Agar dapat bisa dipahami secara jelas, norma hukum dalam Pasal 34 Permenag Nomor 11 Tahun 2007, harus juga melihat peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu UU Adminduk, yang didalamnya juga menyebutkan fungsi dan peran KUA sebagai salah satu instansi pelaksana pencatatan peristiwa penting seperti perkawinan sekaligus instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Nikah untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara agama Islam.⁴²

Dengan demikian UU Adminduk dapat dikategorikan sebagai *lex superior* dari peraturan hukum terkait tentang pencatatan sipil dan dapat dijadikan rujukan dalam menyatukan pemahaman terkait norma dalam Pasal 34 Permenag Nomor 11 Tahun 2007. Namun, pasca diubahnya peraturan tersebut dengan Permenag Nomor 19 Tahun 2018 terdapat perubahan yang mendasar yang dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Ketentuan Pasal 34 terkait Kompetensi Absolut Pengadilan

Pasal 34 Permenag Nomor 11 Tahun 2007
" Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan".
Pasal 34 Permenag Nomor 19 Tahun 2018
"Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan".

Dengan dicabutnya Permenag Nomor 11 Tahun 2007 dan diubah dengan Permenag Nomor 19 Tahun 2018, Pengadilan Agama saat ini tidak lagi berwenang dalam perkara permohonan perubahan nama pada kutipan akta nikah.

b. Kewenangan Pengadilan Negeri

Secara normatif, Pengadilan Negeri berwenang "memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."⁴³ Salah satu perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah permohonan perubahan nama pada akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran. Hal ini dipertegas dalam Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk yang berbunyi "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan**

⁴² Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34.

⁴³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25, Ayat 2.

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".⁴⁴ Ketentuan Pasal tersebut mengatur bahwa pencatatan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 bahwa "salah satu dokumen yang wajib dilengkapi dalam pencatatan perubahan nama adalah Salinan penetapan Pengadilan Negeri".⁴⁵ Selain itu, ketentuan Pasal 34 ayat (1) Permenag Nomor 19 Tahun juga memberikan penegasan bahwa "pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan".⁴⁶

Ketentuan-ketentuan pasal tersebut diatas secara normatif memberi penegasan terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan produk hukum berupa penetapan dalam permohonan perubahan biodata seperti nama. Penetapan tersebut merupakan keputusan Pengadilan atas perkara permohonan⁴⁷ terkait perubahan biodata yang diajukan oleh pemohon. Namun perlu diketahui, bahwa Permenag Nomor 19 Tahun 2018 tersebut telah dicabut sehingga sudah tidak berlaku.

Dalam praktik, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ganti nama pada akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran. Permohonan ganti nama tersebut ingin mengubah struktur nama secara mendasar seperti penambahan atau penghapusan kata dalam nama seseorang karena alasan tertentu dan atas kehendak pemohon. Sebagai contoh ilustrasinya ialah Pemohon ingin mengganti nama pada akta kelahirannya yang semula tertulis "Ahmad Basuki" diganti dengan "Ahmad Basuki Prawiranegara".

c. Batas Kewenangan Pengadilan dan Instansi Pelaksana

Kesalahan penulisan nama dalam kutipan akta perkawinan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yakni kesalahan penulisan yang sifatnya redaksional dan kesalahan penulisan fatal.⁴⁸ Pasal 71 UU Adminduk telah menegaskan pembetulan akta pencatatan sipil seperti kutipan akta perkawinan yang mengalami kesalahan tulis secara redaksional dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.⁴⁹

Hal tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 bahwa "pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupat-en/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan

⁴⁴ Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52, Ayat 1.

⁴⁵ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi, Pasal 93, Ayat (2).

⁴⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34, Ayat 1.

⁴⁷ L. Hakim, A. Alfian, dan I. J. Renovsi, "Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK)", *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): Hal. 396, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1289>.

⁴⁸ M. Sangidun, dan R. Nikmah, "Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah", *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4, no. 1 (Mei 2022): Hal. 48, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5102>.

⁴⁹ Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71.

Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan subjek akta dalam hal kutipan akta pencatatan sipil terdapat kesalahan tulis redaksional".⁵⁰

Selanjutnya dalam Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah sebagai *Lex Posteriori* (hukum yang terbaru)⁵¹ sekaligus peraturan perubahan atas Permenag Nomor 19 Tahun 2018 telah menghapus ketentuan yang mensyaratkan pencatatan perubahan nama dalam kutipan akta nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 37 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan bahwa perbaikan kesalahan dalam penulisan digital maupun manual menjadi kewenangan KUA Kecamatan dengan cara dilakukan penggantian buku nikah sepanjang persediaan masih tersedia. Namun apabila tidak tersedia, kesalahan tersebut dapat dilakukan menurut cara dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2). Selanjutnya dalam ketentuan pasal 38 ayat 2 juga dijelaskan bahwa "pencatatan perubahan data perseorangan dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil".

Selain itu dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa "pencatatan perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupat-en/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia" menurut tata cara sebagaimana telah disebutkan diatas. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada lagi ketentuan yang men-syaratkan pencatatan pembetulan nama pada kutipan akta perkawinan berdasarkan penetapan Pengadi-lan, akan tetapi hal ini menjadi kewenangan Instansi pelaksana pencatatan pernikahan dalam hal ini KUA dan KCS.

Hal ini juga dipertegas oleh Akhmad Sudirman Tavipiyono selaku Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, bahwa "apabila permohonannya dalam konteks perubahan nama, maka harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Akan tetapi apabila sifatnya pembetulan nama, maka pemohon (subjek akta) dapat langsung ke Instansi Pelaksana seperti KCS tanpa penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu".⁵²

Dalam rangka menciptakan keterpaduan, kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam permohonan perubahan atau pembetulan nama pada kutipan akta perkawinan, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU)⁵³ antar lembaga yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai instansi yang membawahi Pengadilan dengan Instansi Pelaksana Pencatatan Pernikahan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menen-tukan batas kewenangan yang jelas dan pasti dalam

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 59.

⁵¹ N. Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 2020): Hal. 312, ISSN: 2579-5562, 0216-1338, visited on 09/23/2024, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>.

⁵² A. S. Tavipiyono, *Penetapan Pengadilan Perubahan dan Pembetulan Akta Catatan Sipil*.

⁵³ *Ibid.*

permohonan pencatatan perubahan maupun per-baikkan akta pencatatan sipil yang didalamnya termasuk kutipan akta perkawina

Hal ini dipandang penting untuk dijadikan pedoman mengadili bagi Hakim di setiap Pengadilan agar memiliki parameter yang jelas dan sama dalam memeriksa dan mengadili permohonan tersebut. Termasuk juga pedoman dan penyamaan persepsi bagi petugas pada instansi pelaksana di setiap daerah agar tidak terjadi disparitas. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, akan terdapat batas kewenangan yang jelas antara Pengadilan dengan instansi pelaksana sehingga tercipta kepastian hukum dalam pen-catatan perkawinan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa Kesimpulan bahwa Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak lagi berwenang dalam perkara permohonan perubahan nama pada kutipan akta perkawinan pasca diubahnya Permenag Nomor 11 Tahun 2007. Selain itu, pasca diberlakukannya Permenag Nomor 20 Tahun 2019, tidak ada lagi ketentuan yang mensyaratkan pencatatan pembetulan nama pada kutipan akta perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, akan tetapi hal ini menjadi kewenangan Instansi pelaksana. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya dilakukan penelitian dan pengkajian terkait ur-gensi dibentuknya petunjuk teknis melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara 2 (dua) lembaga yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai instansi yang membawahi Pengadilan serta Kemendagri Cq Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menentukan batas kewenangan yang jelas dan pasti dalam permohonan pencatatan perubahan maupun perbaikan akta pencatatan sipil yang didalamnya termasuk kutipan akta perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian Ucapan Terima Kasih berisi penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada individu, institusi, atau organisasi yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian atau penulisan artikel. Hal ini dapat mencakup dukungan finansial, bantuan teknis, saran dan umpan balik, kolega dan kolaborator, serta dukungan institusional. Berikut ini adalah sebuah contoh: "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas bantuan Hibah Penelitian 2023 yang memungkinkan penelitian ini terlaksana."

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Bagian kontribusi penulis berisi kontribusi masing-masing penulis dalam penelitian ini. Sebagai contoh: "Nama Penulis 1, penulis pertama, menyusun dan merancang eksperimen, melakukan pengumpulan dan analisis data, dan menulis naskah. Nama Penulis 2, penulis kedua, berkontribusi pada desain eksperimen, melakukan analisis statistik, dan memberikan revisi kritis terhadap naskah," dan seterusnya.

Pernyataan Pendanaan

Pernyataan pendanaan dalam artikel penelitian mengakui sumber dukungan keuangan atau pendanaan yang berkontribusi pada penelitian. Sebagai contoh: “Penelitian ini didukung secara finansial oleh Direktorat Jenderal Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi di bawah skema Penelitian Dosen Pemula pada tahun 2023.”

Konflik Kepentingan

Pernyataan konflik kepentingan dalam artikel penelitian mengungkapkan kepentingan finansial atau non-finansial yang mungkin dianggap mempengaruhi penelitian atau interpretasi hasil penelitian. Berikut ini adalah contoh pernyataan kepentingan yang bersaing: “Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.”

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. *Langkah-Langkah Jika Ada Kesalahan Pengetikan di Akta Kelahiran*. <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/309-langkah-langkah-jika-ada-kesalahan-pengetikan-di-akta-kelahiran>.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam. *Akta Perkawinan*. <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>.
- Erlina, E. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2021. <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/book/85>.
- Hakim, L., A. Alfian, dan I. J. Renovsi. “Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK)”. *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 392–404. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1289>.
- Irfani, N. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 2020): 305. ISSN: 2579-5562, 0216-1338, visited on 09/23/2024. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>.
- Munawaroh, L., A. Munif, dan A. Rofiq. “Disharmony of Sirri Marriage Registration Regulation on the Family Card (Analyzing The Ministry of Interior Affairs’ Regulation No. 9/2016)”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (Maret 2023): 93–108. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2851>.
- Pengadilan Agama Tembilahan. *Tugas Pokok dan Fungsi*. https://pa-tembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=466.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.*

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.*
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*
- Prihardiati, R. L. A. “Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen”. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Februari 2021): 84–97. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI. *Perkara Perdata Permohonan dan Penetapan (Voluntary)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018.
- Rakia, A. S. R. “Simplifikasi terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (Agustus 2021): 249–262. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>.
- Sangidun, M., dan R. Nikmah. “Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah”. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4, no. 1 (Mei 2022): 75–86. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5102>.
- Septianingsih, K. A., I. N. P. Budiarta, dan A. A. S. L. Dewi. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata”. *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (November 2020): 336–340. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>.
- Taliwongso, C. A. A. “Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata di Tinjau dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)”. *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 2 (April 2022): 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40531>.
- Tavipiyono, A. S. *Penetapan Pengadilan Perubahan dan Pembetulan Akta Catatan Sipil.*
- Triningsih, A. “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law)”. *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 134–153. <https://doi.org/10.31078/jk1218>.
- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Zainuddin, A. "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah". *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (Juni 2022): 60–72. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.